

Bimtek Pra Tugas, Wabup Tekankan Kades Terpilih Patuhi Regulasi Pengelolaan Dana Desa



H Rahmadian Noor, Wakil Bupati Barito Kuala saat membuka Bimtek pra tugas kades tahap pertama di Hotel Aria Barito Banjarmasin, Jumat (16/7/2021).

Sumber gambar :

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/h-rahmadian-noor-wakil-bupati-barito-kuala-sadfsdafasdf.jpg>

Usai dilantik pada 29 Juni 2021, 164 kades terpilih pada pilkades serentak Barito Kuala mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) pra tugas. Bimtek digelar di Hotel Aria Barito, Banjarmasin, dengan dua tahap. Pertama dilaksanakan pada 16 Juli diikuti kades dari sembilan kecamatan. Masing-masing Kecamatan Tabunganen, Tamban, Mekarsari, Kuripan, Tabukan, Bakumpai, Cerbon, Rantai Badauh dan Barambai. Untuk tahap dua berlangsung 17 Juli 2021, diikuti oleh kades dari delapan kecamatan, masing-masing Kecamatan Anjir Pasar, Anjir Muara, Alalak, Mandastana, Jejangkit, Wanaraya, Marabahan dan Belawang.

Diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Barito Kuala, Mochammad Aziz, pelatihan pra tugas bagi kepala desa diatur dalam Permendagri 82 / 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kades. "Iya, kita laksanakan bimtek sesuai bunyi pasal 6, Permendagri 82/2015," ucapnya. Sabtu (17/7/2021). Dalam kesempatan membuka bimtek, Wakil Bupati Barito Kuala, H Rahmadian Noor menyampaikan, pihaknya menekankan pada kades yang terpilih untuk mengerti dan paham tentang regulasi pengelolaan dana desa. "Kita tekankan itu, bagaimana cara menggunakan dan cara mencari, karena ini adalah kunci supaya aman dan terhindar dari persoalan-persoalan hukum," terangnya. Pun jika terjadi penyimpangan dana desa, lanjut Rahmadi, maka akan diproses dengan peraturan atau regulasi yang ada. Ia pun berharap, melalui bimtek ini kades terpilih mampu menjalankan tugas dengan baik, penuh dedikasi dan loyalitas. Sehingga program pembangunan berjalan baik dan tentunya akan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di samping itu wabup juga menyampaikan, di 2021 ini di Batola sudah tidak ada lagi desa dengan kategori desa sangat tertinggal, sesuai data menurut indeks desa membangun. "Kita sekarang cuman ada tiga desa kategori desa tertinggal. Diupayakan di sisa jabatan kami bersama Bupati Hj Noormiliyani bisa diminimalkan lagi," pungkasnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan Tak ingin aparat desa salah dalam pengelolaan keuangan, jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanahbumbu (Tanbu) memberikan penyuluhan hukum ke Kecamatan Karang Bintang. Penyuluhan hukum bidang intelijen itu, dilaksanakan bersama bidang Datun Kejari Tanbu dengan tema pengelolaan keuangan desa dan Penggunaan Dana Desa Dimasa Pandemi covid-19. Kegiatan diikuti sebanyak 40 orang dihadiri Camat Karang Bintang, Noorhidayat dan seluruh kepala desanya.

Sementara, materi penyuluhan disampaikan langsung Kasi Intelijen Kejari Tanbu, Andi Akbar Subari bersama Kasi Datun, Achmad Riduan beserta staf. Menurut Kasi Intelijen Tanbu, Andi Akbar Subari, kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan tersebut, atas permintaan Kecamatan Karang Bintang berdasarkan surat Permintaan dalam hal kerjasama bidang penyuluhan hukum nomor : B/527/131/KRB/II/2021. Ada sebanyak 11 desa yang dipimpin kepala desa bersama aparat desa. "Yang kami sampaikan adalah terkait pengelolaan dan penggunaan dana desa yang telah diatur dalam UUD 1945, UU, PP, Permendagri, Permendes, PMK, Perka LKPP, dan Perda atau Perbub," katanya, Selasa (30/3/2021).

Disampaikannya juga, mengenai azas penyelenggaraan pemerintahan desa juga tercantum dalam pasal 24 UU No 6 tahun 2014 tentang desa dan Azas Pengelolaan Keuangan Desa. Itu sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Permendagri 20 tahun 2018, dalam pasal 1 angka 10 jo pasal 71 UU No 6 tahun 2014 tentang desa.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, pengelolaan keuangan desa. Ditambahkan Kasi Datun, penyuluhan hukum yang dilakukan merupakan edukasi hukum terhadap masyarakat, khususnya kepala desa di Tanahbumbu. "Tujuannya, supaya sadar hukum serta sebagai bentuk preventif Kejari Tanbu mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan desa yang mengakibatkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di wilayah hukum Kejari Tanbu," tandasnya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/07/17/bimtek-pra-tugas-wabup-tekankan-kades-terpilih-patuhi-regulasi-pengelolaan-dana-desa>. 17 Juli 2021
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/03/30/cegah-penyalahgunaan-dana-desa-kejari-tanbu-berikan-penyuluhan-hukum-di-karang-bintang>, Cegah Penyalahgunaan Dana Desa, Kejari Tanbu Berikan Penyuluhan Hukum di Karang Bintang 30 Maret 2021

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber

Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;

Diutamakan untuk:

 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :

- a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.